

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilu pun menjadi tonggak tegaknya demokrasi, di mana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintahan ke depan.

Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh UUD 1945. Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat begitu juga dengan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan kepala daerah untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota sebagai pemimpin daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis yang dianut prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik.

Keberhasilan pemilu tentunya sangat dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat kesadaran politik warganegara yang bersangkutan. Kesadaran politik ini terefleksi dari seberapa besar partisipasi dan peran masyarakat dalam proses pemilu, dengan memberikan kesempatan kepada setiap warganegara untuk memberikan suara dukungannya dalam proses penetapan pemerintah baik di eksekutif maupun legislatif selaku pemangku kebijakan.

Perkembangan penyebaran wabah pandemi secara signifikan terus meningkat, tidak terkecuali negara Indonesia menjadi negara terdampak akibat wabah pandemi ini.

Dengan mengingat bahaya wabah tersebut, melalui mandate yang tertuang dalam pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Presiden kemudian menerbitkan keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Darurat Kesehatan.

Merujuk ke dalam Kajian Hukum tata negara darurat, penentuan keadaan darurat ini masih lingkup *staatsnoodrecht*, dimana negara diwajibkan mengeluarkan kebijakan untuk menghadapi situasi darurat. Implementasi kebijakan tersebut tertuang kedalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar berupa Pembatasan yang mulai dilakukan dan himbuan untuk menghindari kegiatan yang melibatkan orang banyak mulai diterapkan. Yang baru-baru ini pemerintah menetapkan kebijakan larangan mudik guna memutus mata rantai penyebaran wabah pandemic covid-19.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah Tahun 2020, seluruh actor pilkada meliputi penyelegara, bakal calon hingga partai-partai politik sepenuhnya menunggu respon dan sikap tanggap pemerintah terkait keadaan bawah pandemi Covid-19. Dengan penentuan status kedaruratan kesehatan, pembatasan interaksi mempersulit pergerakan dan menghambat kinerja penyelenggara pemilu, aksi bakal calon dan pergerakan partai politik meraih masa persiapan agenda penyelenggara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di 270 daerah yang akan Pilkada di 2020 juga terhambat.

Apabila dilihat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sejatinya terdapat mekanisme yang dapat dilakukan apabila terdapat kondisi yang memaksa atau memungkinkan tahapan pemilihan kepala daerah harus ditunda. Pilihan tersebut berupa dilakukan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan.¹

Pada Pemilihan Kepala Daerah serentak kali ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) turut menilai serius perkembangan penyebaran Corona Virus Disease (Covid19) di Indonesia. Karena itu, KPU RI telah mengarahkan kepada seluruh jajaran KPU untuk turut melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi dalam upaya mencegah dan meminimalisasi penyebaran serta mengurangi risiko infeksi Covid-19. Arahan tersebut tertuang dalam Surat Dinas KPU RI Nomor 301/PP.06-

¹ Undang-undang Pemilu Nomor 15 Tahun 2011 “Tentang Penyelenggaraan Pemilu.

SD/06/KPU/IV/2020 dengan perihal Sosialisasi dan Edukasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).²

Untuk itu dalam dalam PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana Non alam Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19) , pada PKPU Nomor 13 tahun 2020 telah di atur dan ditegaskan dalam hal PPDP terindikasi atau positif terinfeksi Covid-19, baik yang sedang menjalani isolasi mandiri maupun menjalani perawatan di Rumah Sakit, tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya, dan KPU melakukan penggantian PPDP yang bersangkutan berdasarkan usulan PPS. Ini artinya, petugas yang akan turun melakukan pencoklitan wajib sehat, jika tidak sehat maka tidak dibenarkan untuk mencoklit. Sekadar sehat pun tidak cukup, dalam PKPU nomor 13 tahun 2020 juga mengatur kewajiban setiap PPDP yang turun harus memakai alat pelindung diri berupa masker, sarung tangan sekali pakai, dan pelindung wajah (face shield). Dalam berinteraksi dengan pemilih diwajibkan menjaga jarak minimal satu meter, tidak berjabat tangan dan menghindari sentuhan fisik, meminta warga yang dicoklit untuk memakai masker, menggunakan alat tulis masing-masing, mencuci tangan

² Fajar Mukthie, *Perselisihan Hasil Pemilu, dan Demokrasi* (Malang: Setara Press 2012) hlm.90.

dengan sabun dan air mengalir di setiap kesempatan, membawa hand sanitizier dan memastikan suhu tubuh dalam kondisi normal.

Semua ketentuan yang berkaitan dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19 tersebut sudah detil tertulis. Tinggal bagaimana setiap petugas menerapkannya secara disiplin dan diawasi dengan ketat. Ini semua demi meyakinkan masyarakat untuk tidak ragu dan khawatir saat dicoklit. Sebelum memulai tahapan mencoklit, KPU Kota Medan sudah melakukan koordinasi terus-menerus ke Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pemko Medan. Begitu juga dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah diminta untuk berkoordinasi dengan gugus tugas kecamatan. Koordinasi tersebut penting dilakukan agar dapat memetakan kondisi masyarakat di kawasan atau lingkungan yang akan dicoklit terkait dengan ada tidaknya warga yang sedang menjalani karantina mandiri karena berstatus orang tanpa gejala (OTG) atau orang dalam pemantauan (ODP). Selain untuk kepentingan pemetaan, juga untuk memastikan bahwa setiap kegiatan tahapan pemilihan sudah sesuai dengan protokol kesehatan.³

Komisi Pemilihan Umum Kota Medan di Pilkada 2020 menetapkan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 1.601.001 orang. Jumlah itu terdiri dari 781.953 pemilih laki-laki dan 819.048 pemilih perempuan dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) menjadi 4.303. Pada Pilkada Kota Medan

³ Putra Pratama, Masyarakat Kota Medan. Wawancara Pribadi, Masyarakat Kota Medan 12 Januari 2021.

2015, tercatat, warga yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 1.477.745 atau 74,44%.

Persentase itu dihitung dari jumlah pemilih yang terdaftar sebesar 1.985.096 orang. Prakiraan penambahan jumlah pemilih di Pilkada Kota Medan 2020, tidak akan bergeser jauh. Boleh jadi, di kisaran 10 persen. Ketika digelar Pilkada Kota Medan 2015, pasangan Dzulmi Eldin - Akhyar Nasution memperoleh 346.406 suara atau 71,72% dari 483.014 suara sah. Sementara, pasangan Ramadhan Pohan - Eddie Kusuma, hanya 136.608 suara, atau 28,28%. Pendulangan suara itu, mereka dapatkan dari jumlah pemilih yang hanya mencapai 507.351 suara, dengan 24.336 suara tidak sah atau sekitar 5,04%.⁴

Besarnya suara kaum golput di Pilkada Kota Medan, Persentase itu dihitung dari jumlah pemilih yang terdaftar sebesar 1.985.096 orang. Prakiraan penambahan jumlah pemilih di Pilkada Kota Medan 2020, tidak akan bergeser jauh. Boleh jadi, di kisaran 10 persen. Dan, persentase "suara golput" yang disebut-sebut sebagai kaum golongan putih (golput), boleh jadi di kisaran 75 persen. Dengan jumlah pemilih mencapai 25 persen atau sekitar 600 ribuan lebih suara. menjadikan pertarungan para calon wali kota, tidak kelihatan seru. Jika para calon hanya memperebutkan 25 persen suara, apakah yang terpilih layak sebagai pemimpin pilihan rakyat? Bukankah hal itu merupakan gambaran bahwa si calon terpilih,

⁴ Agussyah Damanik Ketua KPU Kota Medan, Wawancara Pribadi, 23 Februari 2021 Kota Medan.

dalam tahapan demi tahapan pelaksana pemilihan, bersama tim pemenangannya, tidak memiliki kemampuan menggiring kaum golput untuk datang ke TPS.

Membangkitkan kesadaran berpolitik kaum golput, tentu saja bukan pekerjaan gampang. Figur calon, menjadi penentu utama apakah layak saji atau hanya sekadar ingin meramaikan Pilkada saja. Tentu saja, bibit, bebet dan bobot si calon sangat menentukan. Kemudian, yang tidak kalah penting, adalah bersih diri dan lingkungannya. Selanjutnya, adalah bertarung dengan gagasan dan ide dalam memajukan Kota Medan. Pertarungan pasangan calon di Pilkada 2020, boleh jadi hanya berkuat di 25 persen jumlah pemilih.⁵

Dalam konteks kajian fiqh siyasah dijelaskan bahwasannya menurut Ibn Taimiyah mengatur urusan-urusan ummat termasuk kewajiban-kewajiban agama yang terpenting. Ibn Taimiyah berpendapat bahwa sesungguhnya raja adalah bayangan Allah di atas muka bumi, dan ungkapan yang lain bahwa enam puluh tahun di bawah kekuasaan imam yang tiran itu lebih baik dari pada satu malam tanpa seorang imam. Menegakkan imamah merupakan salah satu kewajiban paling agung dalam agama, karena manusia butuh persatuan dan saling membantu satu sama lainnya, ⁶yang dipertegas dengan sabda Rasulullah SAW:

⁵ Harrison Lisa, *Metodologi Penelitian Politik*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2009) hlm.112.

⁶ Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1994) hlm.76.

Artinya: “Dari Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah SAW, apabila tiga orang keluar untuk berpergian, maka hendaknya salah seorang diantara mereka menjadi pemimpin mereka. (HR Abu Daud).

Kisah pembaiatan Abu Bakar di Tsaqifah Bani Sa'idah sesaat pasca wafat Rasulullah adalah bukti lain betapa pentingnya arti kepemimpinan ini dalam Islam. Saat jasad Nabi yang belum lagi dimakamkan, para sahabat lebih mendahulukan memilih khalifah pengganti Nabi dari pada menyelenggarakan jenazah beliau. Hadis ini secara jelas memberikan gambaran betapa Islam sangat memandang penting persoalan memilih pemimpin. Hadis ini memperlihatkan bagaimana dalam sebuah kelompok muslim yang sangat sedikit (kecil) pun, Nabi memerintahkan seorang muslim agar memilih dan mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin. Pada pemikiran politik sunni fiqh siyasah di kalangan pemikir sunni terdapat pandangan bahwa pembentukan negara merupakan kewajiban.⁷

Menurut al-marwardi, imamah (negara) dibentuk dalam rangka menggantikan posisi kenabian (nubuwwah) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia (al-imamah maudha'atun li khilafat al-nubuwwah fi hirasat al-din wa siyasat aldunya). Dalam hukum pelebagaan imamah (kepemimpinan, negara), menurut Al-Mawardi, adalah fardhu kifayah berdasarkan ijma ulama. Pandangan ini didasarkan pada realitas sejarah al- khulafa Al-Rasyidun dan para khalifah sesudah mereka, baik bani umaiyah maupun bani abbas, yang

⁷ Abu Al Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, (Bandung: Mizan, 1993) hlm.87.

merupakan kesatuan politik umat islam ketika itu. Pandangan Al-Mawardi ini juga sejalan dengan kaidah usul fiqh mala'yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib (suatu kewajiban tidak sempurna terpenuhi kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat tersebut juga wajib dipenuhi) Artinya, menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah kewajiban umat Islam,⁸ sedangkan sarana atau alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut adalah negara, maka mendirikan negara juga wajib (fardhu kifayah). Hal ini juga sesuai dengan kaidah amr bi syay' amr bi wasa'ilih (perintah untuk mengerjakan sesuatu berarti juga perintah untuk mengerjakan sesuatu berarti juga perintah untuk mengerjakan penghubung-penghubungnya).

Pendapat al-mawardi di atas juga sejalan dengan pemikiran al-Ghazali. Menurut al-Ghazali, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Disinilah perlunya mereka hidup bermasyarakat namun demikian lanjut imam al-Ghazali, pembentukan negara bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan praktis duniawi, melainkan juga untuk persiapan bagi kehidupan akhirat kelak. Berdasarkan pandangan diatas al-Ghazali berpendapat bahwa kewajiban pembentukan negara dan pemilihan kepala negara bukanlah berdasarkan pertimbangan akal rasio, melainkan berdasarkan kewajiban agama (syar'î). Hal ini dikarenakan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan akhirat tidak tercapai tanpa pengalaman dan penghayatan agama secara benar. Al-Ghazali menyatakan bahwa agama dan negara (pemimpin negara) bagaikan dua saudara

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001) hlm.103.

yang kembar yang lahir dari rahim seorang ibu. Keduanya saling melengkapi. Dalam teorinya, al-Ghazali merumuskan bahwa agama adalah landasan atau baris bagi kehidupan manusia dan politik adalah penjaganya. Keduanya mempunyai hubungan erat. Politik tanpa agama bisa hancur, sebaliknya agama tanpa politik dapat hilang dalam kehidupan manusia.⁹

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang peran Komisi Pemilihan Umum dalam Pencegahan Golput Pada Pilkada Kota Medan diEra Pandemi, apakah penanganannya sudah sesuai dengan ketentuannya. Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana eksistensi peran Komisi Kota Medan dalam penanganan Golongan Putih Pada Pilkada Kota medan dalam perspektif Fiqih siyasah Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul :
“TINJAUAN SIYASAH TERHADAP PERANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) DALAM PENCEGAHAN GOLPUT PADA PILKADA WALIKOTA MEDAN 2020 DI ERA PANDEMI COVID-19 (Studi kasus KPU Kota Medan)

B. Rumusan Masalah

⁹ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005) hlm.147.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang di kemukakan di atas, maka terdapat beberapa masalah penting untuk dibahasakan dan diajukan sebagai rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana peran Komisi Pemilihan Umum dalam pencegahan Golput pada Pilkada Walikota medan di Era Pandemi Covid-19 di tahun 2020?
2. Bagaimana tinjauan Siyasah dalam mencegah Golput pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Medan?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam pencegahan Golput pada Pilkada Walikota Medan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Siyasah terhadap peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam pencegahan Golput pada Pilkada Walikota Medan.

D. Manfaat penelitian

1. Bagi penulis, memperluas dan menambah wawasan serta pengetahuan Terhadap peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Medan di Era pandemi.
2. Bagi pandangan Siyasah terhadap peranan KPUD dalam pencegahan Golput pada Pilkada Wali Kota Medan 2020 di Era Pandemi.
3. Bagi dunia pustaka, sebagai sumber refrensi dan kontribusi pemikiran dalam menunjang penelitian berikutnya dan dapat memperkaya koleksi dalam ruang lingkup karya karya penelitian lapangan

4. Bagi akademisi, agar memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi kepada mahasiswa guna penelitian selanjutnya.

E. Kajian Terdahulu

Penelusuran penulis mengenai judul ini, memang sudah banyak yang telah melakukan penelitian mengenai Peran Komisi Pemilihan Umum. Namun yang membedakan judul ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya ialah pada tempat dan upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat. Penulis belum mendapatkan penelitian tentang Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilu Presiden Tahun 2014. Hasil penelitian yang memiliki tema mengenai Peran Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fajri Ichsan tentang “Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilukada tahun 2012 Di Kabupaten Takalar”. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pemilukada Di Kabupaten Takalar di kategorikan kurang berhasil dan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung dalam peningkatan Kinerja KPU yaitu:
 - a) Komunikasi, hubungan dinamis yang tercipta antara kebijakan dan lingkungan sebagai wujud dari kebijakan.

- b) Sumber Daya Keuangan, penggunaan anggaran yang efisien dan efektif serta terbuka dalam upaya perbaikan kinerja KPU agar dalam pelaksanaannya.
- c) Sumber Daya Manusia, peningkatan sumber daya manusia di Komisi Pemilihan Umum sangat penting mengingat target yang ingin dicapai oleh KPU dalam proses pelaksanaan pemilukada.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam peningkatan kinerja KPU yaitu: (a). Sumber Daya Keuangan, pemilukada di kabupaten takalar tertunda karena dana penyelenggaraan pemilu belum diberikan. (b). Aktivitas Masyarakat, banyaknya masyarakat takalar sebagai nelayan yang tidak sempat mengikuti pemilukada dan menjadi golput.

2. “Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantaeng dalam Sosialisasi Elektronik Voting (e-voting) pada Pemilukada Kabupaten Bantaeng tahun 2013”. Oleh Fakhri S.R. Hasil penelitian menunjukkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantaeng Dalam Sosialisasi Elektronik Voting (e-voting) pada Pemilukada Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 kurang efektif dan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan-pelaksanaan e-voting yaitu:¹⁰

- a) Terjadinya hubungan dinamis antara KPU dan Stekholder. .

¹⁰ Fakhri S.R, *Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantaeng Dalam Sosialisasi Elektronik Voting (e- voting) pada Pemilukada Kabupaten Bantaeng Tahun 2013*, (Universitas Muhammadiyah Makassar: Sebuah Skripsi, 2013).

- b) Peningkatan sumber daya manusia yang sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja.
3. “Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten / Kota
(Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Salatiga Tahun 2011)”.
Oleh Eko Romadona. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Romadona mengatakan bahwa Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (accountability for probity and legality) dari 9 (sembilan) faktor penentu ada 2 (dua) faktor yang tidak terpenuhi yaitu Akses yang mudah saat masyarakat belum terdaftar di DPT, Kesigapan KPU Kota Salatiga dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait DPT, jadi dapat dikategorikan kinerja KPU Kota Salatiga dari dimensi Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (accountability for probity and legality) adalah “BAIK”. Akuntabilitas Manajerial (Managerial Accountability) dari 9 (sembilan) faktor penentu ada 3 (tiga) yang tidak terpenuhi yaitu Perekrutan petugas PPDP dengan mekanisme yang ketat, Petugas PPDP yang direkrut bekerja maksimal, Petugas PPS melakukan kontrol dan pengawasan yang maksimal kepada PPDP, jadi dapat dikategorikan kinerja KPU Kota Salatiga dari dimensi Akuntabilitas Manajerial (Managerial Accountability) adalah “CUKUP”. Penilaian dari dimensi Akuntabilitas Program (Program Accountability), dari 9 (sembilan) faktor penentu ada 3 (tiga) yang tidak terpenuhi yaitu 13 Fakhri SR, Kinerja

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantaeng Dalam Sosialisasi Elektronik Voting (e-voting) pada Pemilu Kabupaten Bantaeng Tahun 2013, (Universitas Muhammadiyah Makassar: Sebuah Skripsi, 2013). 8

Romadona Eko, 2012, *Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten / Kota (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Salatiga Tahun 2011)*, (Universitas Kristen SatyaWacana: Sebuah Skripsi, 2012).¹¹

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pilkada dengan anggaran yang memadai, Kegiatan sosialisasi bekerjasama dengan Partai politik supaya Pasangan Calon beriklan politik lebih bermutu, penindakan tegas terhadap pelanggaran saat berlangsungnya kegiatan kampanye, jadi kinerja KPU Kota Salatiga dari dimensi Penilaian dari dimensi Akuntabilitas Program (Program Accountability) dapat dikategorikan “CUKUP”. Penilaian dari dimensi Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability), dari 9 (sembilan) faktor penentu di ketiga indikator tersebut semua memenuhi dan dapat dikategorikan kinerja KPU Kota Salatiga dari dimensi Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability) adalah “BAIK”. Akuntabilitas Finansial (Financial Accountability) dilihat dari 9 (sembilan) faktor penentu, semua terpenuhi dari setiap indikator kinerja KPU Kota Salatiga dalam

¹¹ Romadona Eko, 2012, *Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten / Kota (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Salatiga Tahun 2011)*, (Universitas Kristen SatyaWacana: Sebuah Skripsi, 2012).

Penyelenggaraan Pilkada Kota Salatiga Tahun 2011, dan dikategorikan kinerja KPU Kota Salatiga dari dimensi Akuntabilitas Finansial (Financial Accountability) adalah “BAIK”.

4. “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik”, Oleh M. Yusuf A.R. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa:

- a) Peran KPU dalam menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu merupakan pelaksanaan tugas dan kewajiban KPU sebagai penyelenggara Pemilu,
- b) Sosialisasi tentang Pemilu merupakan proses memberikan pendidikan politik dan bertujuan untuk menghasilkan Pemilu yang lebih baik daripada pemilu-pemilu sebelumnya,
- c) Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media massa ataupun dengan cara mengadakan simulasi pemungutan suara. Pelaksanaan sosialisasi harus dilakukan sesuai dengan kode etik KPU.

F. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif,

maka digunakan metode ilmiah. Untuk penelitian ini penulis menggunakan metode antara lain:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini, merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan atau dalam penelitian hukum di sebut penelitian empiris. Penelitian kualitatif lapangan adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk melihat praktik yang terjadi di lapangan mengenai hal yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan di KPUD Kota Medan untuk mengetahui:

- a. Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Medan dalam pencegahan golput pada Pilkada Walikota Medan di Era Pandemi Covid-19
- b. Tinjauan siyasah terhadap peranan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Medan dalam Pencegahan Golput pada Pilkada Walikota Medan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang berdasarkan pada dasar hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.¹²

Acuan ini mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2014 mengenai pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati dengan fakta yang ada di lapangan. Dan pendekatan yang kedua yaitu pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Palu: Sinar Grafika, 2016) hlm.16

yang acuaannya berdasarkan observasi langsung ke masyarakat. Pendekatan ketiga yaitu di gunakan pendekatan syar'I yaitu pendekatan yang digunakan untuk menjawab mengenai pandangan siyasah terhadap peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Medan dalam pencegahan golput di Era Pandemi Covid-19.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

1. Lokasi penelitian.

Adapun lokasi pelaksanaan penelitian adalah di KPUD Kota Medan. Karena tugas dari KPUD Kota Medan adalah merencanakan dan mempersiapkan Pemilihan Umum bagi masyarakat tepatnya di kota Medan.

2. Sumber data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang akan penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang di butuhkan dalam penelitian.

Sumber data tersebut adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari objek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung.

b. Data sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung pokok. Maksudnya, data ini diperoleh dari beberapa media antara lain adalah dokumen-dokumen yang berkaitan tentang peran Komisi Pemilihan Umum Dearah Kota Medan dalam pencegahan Golput pada pilkada Kota Medan.

4. Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, maka yang di jadikan teknik pengumpulan data adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode penelitian untuk tujuan tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau secara lisan dari seorang responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut. Dalam hal ini, penelitian menggunakan wawancara untuk menggumpulkan secara lisan dari pihak yang yang bersangkutan. Oleh karena itu, yang diwawancarai adalah Komisioner KPU Kota Medan (Divisi Parmas dan SDM).

b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan metode studi dokumen adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Studi dokumen tersebut seperti buku, jurnal, artikel dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan peran Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam pencegahan Golput pada Pilkada Walikota Medan.

c. Instrumen Penelitian

Menurut sukmadinata, instrument penelitian adalah sebuah tes yang memiliki karakteristik mengukur informasi dengan sejumlah pertanyaan dan pernyataan dalam penelitian yang bisa dilakukan dengan membuat garis besar tujuan penelitian dilakukan.

Instrument ini dilakukan agar menerima informasi dari narasumber melalui wawancara. Penulis telah mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk dijadikan sumber dalam melakukan penelitian tersebut.

3. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknis analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang di lakukan dengan cara:

- a) Penyajian data, yaitu proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat di pahami maknanya.
- b) Penarikan kesimpulan, yaitu langkah terakhir yang di lakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus-menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data.

G. Sistematika penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, akan disusun menjadi lima bab, tiap tiap bab akan terdiri dari sub sub yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.


BAB I : Pendahuluan. Membahas: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan teoritis, membahas:tinjauan pustaka tentang pengertian KPU, Undang-Undang, dan pengertian Pandemi Covid19.

BAB III : Gambaran umum Lokasi penelitian.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan : Yaitu untuk mengetahui peranan KPU Kota Medan dalam mengatasi golput di era Pandemi Covid-19.

BAB V: Penutup yang isinya meliputi Kesimpulan, Saran-saran, dan Penutup.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN